



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Kepala Bappeda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)

SURAT EDARAN
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2020, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana perlu menetapkan kebijakan teknis pada masa transisi untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud. Kebijakan teknis yang dituangkan dalam Surat Edaran merupakan kebijakan yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan pengaturan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang dibidang kepegawaian negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan kepada:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang dalam melakukan pembinaan kepada Pejabat Fungsional Perencana (Perencana) di lingkungan instansinya;
- b. Tim Penilai Angka Kredit dalam menilai angka kredit Perencana di tingkat pemerintah pusat maupun daerah; dan
- c. Perencana yang saat ini sedang/masih menduduki Jabatan Fungsional Perencana dalam menyusun dan mengumpulkan Angka Kredit Perencana.

2. **Tujuan**

Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi dari aspek teknis operasional penyelenggaraan Jabatan Fungsional Perencana pada masa transisi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan tentang:

1. Tata Cara Pengumpulan Angka Kredit.
2. Tata Cara Penilaian Angka Kredit.
3. Tata Cara Pemberian Sanksi.
4. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana.
5. Tata Cara Pengangkatan Kembali.
6. Tata Cara Penyusunan SKP Pejabat Fungsional Perencana.
7. Ketentuan lain-lain.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340).
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

E. PERIODE

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2021.
2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

F. TATA CARA PENGUMPULAN ANGKA KREDIT

1. Batas waktu mengumpulkan Angka Kredit dengan menggunakan dasar Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya adalah sampai dengan Desember 2020.
2. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diajukan untuk dinilai sampai dengan periode penilaian angka kredit bulan Mei 2021.
3. Dimulai sejak Januari 2021, Perencana wajib mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

G. TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Tim Penilai Angka Kredit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya dapat melakukan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1, sampai dengan periode penilaian angka kredit Mei 2021.
2. Dimulai sejak Januari 2021, Instansi Pemerintah membentuk Tim Penilai Angka Kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
3. Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah periode penilaian angka kredit Mei 2021.

H. KELEBIHAN ANGKA KREDIT

1. Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dapat menggunakan kelebihan angka kredit tersebut sebagai tambahan penilaian angka kredit yang dikumpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
2. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, hanya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat yang berada dalam satu jenjang jabatan.
3. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan ke tingkat yang lebih tinggi.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kelebihan angka kredit untuk setiap Perencana yang berada di lingkungan instansinya.
5. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat digunakan sampai dengan kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya.
6. Perencana wajib mengumpulkan angka kredit minimal untuk setiap tahunnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan dapat memperoleh tambahan dari kelebihan angka kredit yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. Penambahan angka kredit yang berasal dari kelebihan angka kredit yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, jumlahnya tidak melebihi total angka kredit maksimal masing-masing jenjang jabatan untuk setiap tahunnya yaitu sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
8. Setelah Perencana naik pangkat satu tingkat di atasnya, kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diperhitungkan kembali.

I. SANKSI PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Perencana tidak dikenakan sanksi pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Perencana.
2. Perencana yang dijatuhi sanksi pembebasan sementara diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Surat Edaran ini.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang melakukan pemeriksaan kembali terhadap Keputusan pembebasan sementara yang ditetapkan sebelum dan sesudah tanggal 9 Maret 2020.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat Perencana yang telah dijatuhi Keputusan pembebasan sementara sebelum tanggal 9 Maret 2020 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, maka Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang segera menerbitkan Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana.
6. Perencana yang dijatuhi Keputusan pembebasan sementara pada tanggal 9 Maret 2020 atau setelah tanggal 9 Maret 2020 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, diangkat kembali berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang.
7. Dimulai sejak Januari 2021, Perencana yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

8. Mekanisme penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI PERENCANA

1. Perencana dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
2. Mekanisme pemberhentian sebagai Perencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

K. TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PERENCANA

1. Perencana yang dibebaskan sementara dengan alasan:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana;sebelum berlakunya Surat Edaran ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila PNS yang bersangkutan telah selesai menjalaninya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhirnya dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Perencanaan selama dibebaskan sementara.
3. Perencana yang dibebaskan sementara dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dapat disesuaikan pada jenjang yang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
4. Pengangkatan Perencana sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus memerhatikan ketersediaan kebutuhan formasi jabatan.

L. PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI PERENCANA

1. Dimulai sejak Januari 2021 Perencana menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana serta peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang mengatur tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
2. Dalam penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perencana harus memerhatikan butir-butir kegiatan perencanaan yang sesuai dengan jenjang jabatan yang sedang diemban.
3. Butir-butir kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan kegiatan pada unit kerja masing-masing Perencana.
4. SKP menjadi kontrak kerja Perencana dengan atasannya untuk masa 1 (satu) tahun.
5. Pada akhir tahun atau pada waktu lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Perencana menyerahkan bukti

kerja sesuai dengan yang tercantum dalam SKP untuk mendapat penilaian dari atasan langsung dan Tim Penilai Angka Kredit.

6. Penilaian SKP untuk Perencana dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung Perencana menilai berdasarkan kualitas hasil kegiatan perencanaan yang dibuat oleh Perencana; dan
 - b. Tim Penilai Angka Kredit menilai berdasarkan kesesuaian antara butir-butir kegiatan pengembangan profesi dan penunjang yang terdapat di dalam SKP dengan bukti dokumen hasil pekerjaan yang dikumpulkan oleh Perencana.
7. Tata cara penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

M. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Khusus untuk Perencana Ahli Utama, selain dapat mengumpulkan Angka Kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya juga dapat mengumpulkan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, sejak 9 Maret 2020.
2. Dalam hal Perencana Ahli Utama bermaksud mengumpulkan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, sejak 9 Maret 2020, Perencana tersebut mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang melalui unit kerja yang menangani pembinaan kepegawaian di lingkungan instansinya.
3. Instansi Pemerintah yang akan menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana bagi

Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pembina yang menyatakan bahwa instansinya memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana untuk tahun 2020, dengan disertai daftar nama Perencana Ahli Utama beserta SK pengangkatan sebagai Perencana Ahli Utama;
- b. Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan perubahan SKP tahun 2020 yang memuat target Angka Kredit dan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- c. Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan pengumpulan Angka Kredit berdasarkan butir kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- d. Atasan langsung Perencana Ahli Utama telah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara penilaian SKP yang telah terintegrasi dengan Angka Kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

N. KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan

Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya yang antara lain terdiri atas:

- a. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.234/M.PPN104/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Perencana;
- b. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 235/M.PPN/04/2002 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Perencana;
- c. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.266/M.PPN/06/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;

dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat digunakan dalam pengumpulan dan penilaian Angka Kredit sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.


2. Dalam hal Instansi Pemerintah memiliki kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kebijakan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Surat Edaran ini.
3. Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA